



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 52/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Faigi'asa Bawamenewi, S.H;**
Pekerjaan : Advokat dan Pengacara;
Alamat : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato,
Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc;**
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten
Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 478 Desa Miga, Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Muara Karta, S.H, M.M., 2) JS Simatupang, S.H., 3) Manatap Ambarita, S.H., 4) Henri Hendrikson Sirait, S.H., 5) Hj. Listari Wardiani, S.H., 6) Hot Marudur Tua Siringo - Ringo, S.H., 7) Paruhum Purba, S.H., para Advokat/Kuasa Hukum dan para asisten penasihat hukum pada kantor hukum Law Office Muara Karta, S.H., M.M., & Partners, yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 Nomor 11, Lantai 4 Jalan Jenderal Suprpto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus bertanggal 06 Januari 2016 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Sokhiatulo Laoli, MM;**
Pekerjaan : Bupati Nias Periode 2011 – 2016;
Alamat : Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Nama : **Arasokhi Waruwu, S.H., M.H;**
Pekerjaan : Wakil Bupati Nias Periode 2011 – 2016;
Alamat : Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehati Halawa S.H., M.H., dan Pinta M.K Tarigan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Biro Bantuan Hukum Karya Bhakti Nusantara yang beralamat di Jalan Pelud Binaka KM. 6 Desa Fodo Simpang Miga, Gunung Sitoli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 10.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Pasal 157 ayat (4) UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Periode 2016 s.d. 2021, di mana Pemohon adalah salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2015;
 3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum Pemohon memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Nias, sama sekali tidak mencantumkan waktu (jam) penyelesaian Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dimaksud, akan tetapi hanya mencantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun. Oleh karena itu, terhitungnya waktu pengajuan permohonan ini adalah mulai pukul 24.01 WIB hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 10.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa dalam masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah dengan sengaja melibatkan aparat pemerintahan (DPRD dan eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Nias) untuk mensosialisasikan, mengarahkan dan mempengaruhi pemilih (masyarakat) memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana dalam Pemilukada Kabupaten Nias, tanggal 9 Desember 2015, dengan cara sebagai berikut:
 1. Bahwa dengan memanfaatkan program pemerintah, pada hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di pendopo Bupati Nias tanggal 19 November 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah mengundang seluruh aparat pemerintahan (Ketua DPRD, Sekda, SKPD, PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua-Ketua BPD se-Kabupaten Nias) di pendopo Bupati Nias;
 2. Bahwa pada hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias tersebut, Bupati Nias yang merupakan Calon Bupati Nias Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana telah dengan sengaja penyampaian visi dan misi yang telah dicapai selama

menjabat sebagai Bupati Nias dan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi 5 (lima) tahun ke depan jika memenangkan Pemilu pada tanggal 9 Desember 2015 dan bahkan Calon Bupati Nomor Urut 3 selaku Petahana, secara terang-terangan telah meminta dukungan kepada seluruh undangan;

3. Bahwa setelah Calon Bupati Nomor Urut 3 Petahana selesai menyampaikan visi dan misi, dilanjutkan dengan arahan Ketua DPRD Kabupaten Nias yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Partai Demokrat, di mana dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Nias mengarahkan dan mempengaruhi untuk memilih kembali Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M., selaku Calon Bupati Kabupaten Nias yang merupakan calon Petahana dengan Nomor Urut 3 (SARO);
4. Bahwa sesungguhnya, pelaksanaan hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias tersebut selalu dilaksanakan dan dipusatkan di kecamatan-kecamatan, akan tetapi dengan berbagai cara dan alasan serta maksud dan tujuan yang terselubung, pelaksanaannya dilaksanakan di pendopo dan hanya dihadiri oleh aparat pemerintahan mulai dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang terendah;
5. Bahwa setelah penyampaian visi dan misi selesai dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana dan setelah arahan Ketua DPRD Kabupaten Nias, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Budaya Maena bersama dengan seluruh aparatur pemerintahan (Calon Bupati Nomor Urut 3, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sekda, SKP, PNS, Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Nias) yang disusun dalam bentuk syair Budaya Maena dengan mengarahkan pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) sambil mengangkat salam 3 jari sebagai isyarat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - **Bukti** berupa CD rekaman suara Calon Bupati Nomor Urut 3 Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M., rekaman suara Ketua DPRD Kabupaten Nias, CD rekaman visual pelaksanaan Budaya Maena yang

berisikan syair dan lagu Maena yang ditampilkan pada pertemuan Hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias di pendopo bupati dan foto-foto pelaksanaan Budaya Maena bersama dengan seluruh SKPD, Aparatur Sipil Negara terutama PNS, kepala desa, perangkat desa dan Ketua BPD Hal ini baru diketahui dan diterima pada tanggal 12 Desember 2015.

- **Bukti Saksi** adalah para kepala desa yang hadir pada acara Hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias di pendopo.
6. Bahwa menjelang hari pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Desember 2015, maka pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, Calon Bupati Nomor Urut 3 selaku Petahana, mengundang kembali seluruh Aparatur Pemerintah (Sekda, SKPD, PNS dan Kepala Desa se-Kabupaten Nias) di kantor Bupati Nias untuk diarahkan dalam memilih kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) dalam Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 dengan menyampaikan visi dan misi serta ajakan untuk mendukung kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO);
- **Bukti** berupa CD rekaman yang berisikan tentang penyampaian hasil yang telah dicapai oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 pada masa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nias, visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) untuk melanjutkan pembangunan program kerja 5 (lima) tahun ke depan, sehingga Calon bupati Nomor Urut 3 mengarahkan untuk mendukung kembali Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini dihadiri oleh seluruh SKPD, Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Nias.
 - **Bukti Saksi** adalah para kepala desa yang hadir pada acara penyampaian visi dan misi serta ajakan untuk memilih kembali Petahana pada tanggal 9 Desember 2015.
7. Aparatur Sipil Negara terutama PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang secara terang-terangan melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 3 Petahana kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial BBM dan *Facebook*, diantaranya:

- a. Camat Kecamatan Idanogawo telah menugaskan seluruh PNS di setiap TPS yang ada di Kecamatan Idanogawo untuk memantau/ monitoring pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 di wilayah Kecamatan Idanogawo melalui Surat Tugas Nomor 090/2800/ST/2015 tanggal 8 Desember 2015.
- b. 1 (satu) orang PNS pada SKPD Dinas Pendidikan (seksi PTK Dinas Pendidikan) atas nama Arosokhi Lombu yang menjelek-jelekkan Pasanangan Calon lain dan mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Camat Kecamatan Gido atas nama Sofuziduhu Ndraha als A. Graes Ndraha melalui media sosial (status BBM) melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih dengan menyatakan, "Aku mohon jangan permalukan dan menghilangkan kepercayaan A. Yorin kepada kita, Aku udah jamin dengan dia." A. Yorin adalah nama panggilan untuk Calon Bupati Nias Nomor Urut 3 (SARO) atas nama Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M.
- d. Pernyataan dukungan oleh PNS (para perawat) di Posyandu Kecamatan Idanogawo melakukan kampanye dan sosialisasi secara bersama-sama untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana melalui media sosial (BBM) dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana.
- e. Sekdes Sirete Kecamatan Gido selaku PNS atas nama Budi Firman Ndraha melalui media sosial (BBM) melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Paslon Nomor Uru Pasangan Calon Nomor Urut t 3.
- f. Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu atas nama Martina La'ia melakukan kampanye dan sosialisasi melalui

media sosial (BBM) mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- g. Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama Nuryani Telaumbanua dibuat dan ditandatangani di atas kertas materai yang menyatakan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Hiburan Hasrat Lase selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan arahan dan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO).
- h. Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama Ahmad Yunan Caniago dibuat dan ditandatangani di atas kertas materai yang menyatakan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Hiburan Hasrat Lase selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan arahan dan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO).
- i. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias memerintahkan dan mengarahkan Kepala Desa Awoni Lauso, Kecamatan Idanogawo, mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- j. Oknum Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Nias melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara penanaman sejuta pohon di Kecamatan Somolomolo.
- k. Kepala Sekolah SMK Negeri I Kecamatan Idanogawo atas nama Febri Karya Dewi Lase melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana melalui media sosial (BBM) dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015, Calon Bupati Nias Nomor Urut 3, telah dengan sengaja mengajak seluruh jajaran

pemerintahan (Pimpinan DPRD Kabupaten Nias atas nama Alfren yang beragama Islam, Sekda, Kadis PU dan Sekretaris PU, Kadis Pendapatan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Camat Hiliduho dan seluruh jajaran) menghadiri kebaktian gereja di Maranatha, Kecamatan Hiliduho, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada umat Gereja Maranatha untuk mengarahkan pemilih memilih Paslon Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memaparkan visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana.

8. Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Nias, secara langsung terlibat dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan berbagai cara melakukan kampanye dan sosialisasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial, seperti BBM, *Facebook*, dan bahkan ada pula beberapa desa yang tidak menyatakan dukungan, mereka diancam dan dipersulit dalam mencairkan dana ADD;
9. Kepala desa adalah kepala wilayah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki pemilih yang setia dan mampu mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat pemilih berdasarkan wewenang dan jabatannya, apalagi di Daerah Kabupaten Nias yang memiliki SDM rendah;
10. Para kepala desa yang secara terang-terangan melakukan kampanye dan sosialisasi mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana, diantaranya adalah:
 - a. Pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, Kepala Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, atas nama Eka Kris Desnawati Zai dengan berani dan lantang melakukan kampanye dan sosialisasi serta simulasi pencoblosan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) di hadapan ribuan masyarakat se-Kecamatan Idanogawo dan sekitarnya dan melakukan kampanye dan sosialisasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petanaha di mana acara kampanye dan simulasi pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana tersebut dilakukan di hadapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana.

- **Bukti** 1 (satu) CD rekaman Kepala Desa Otalua (pr) atas nama Eka Kris Desnawati Zai yang melakukan simulasi pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan setelah itu melakukan kampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana.
- b. Kepala Desa Lolozasai atas nama Odiaman Laoli melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan Facebook) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Kepala Desa Lolozasai atas nama Odiaman Laoli (sebelah kiri) bersama dengan 1 (satu) orang oknum PNS bernama Masaedi Laoli melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- d. Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama Yeremia Zebua melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai tanda dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- e. Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama Yeremia Zebua melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan Facebook) untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan Bahasa Nias yang menyatakan, "*Ya'ia khou ya'ia khou aine datafili numero 3*", artinya "Benar kamu, mari kita pilih Nomor 3".
- f. Kepala Desa Hilibadalu, Kecamatan Sogaeadu, atas nama Sarahuku Lombu ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan menjadi tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- g. Kepala Desa Lahemo, Kecamatan Gido, atas nama Juniman Ndraha ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan menjadi tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - h. Kepala Desa Dahana, Kecamatan Bawolato, atas nama Moinasokhi Lafau ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan menjadi tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - i. Kepala Desa Gazamanu, Kecamatan Bawolato, atas nama Fahuwusa Lase melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan Facebook) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - j. Kepala Desa Tulumbaho, Kecamatan Sogae'adu, Kabupaten Nias, atas nama Yanuar Syukur Buaya melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan tanda salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama-sama dengan pendukung atau tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - k. Kepala Desa Somi Botogo'o, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, atas nama Tohunasokhi Zamasi melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (Facebook) dengan memberi tanda salam 3 (tiga) jari kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
11. Bahwa dari uraian dan fakta yang telah dikemukakan di atas, telah ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana secara terstruktur, sistemik dan masif telah melibatkan dan mengarahkan seluruh kepala desa dan perangkat desa dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015;
12. Bahwa tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana yang telah melibatkan Aparatur Sipil Negara dan para kepala desa, perangkat desa dan Ketua BPD, dengan menggunakan kekuasaan, tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

13. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana selalu mempersulit pencairan Anggaran Dana Desa yang dinilai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO);
14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini telah Pemohon laporkan kepada Termohon dan juga kepada Panwaslih mulai dari desa, kecamatan, yang langsung kepada PPK sehingga Rekapitulasi Penghitungan suara di 8 (delapan) kecamatan, tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh Pemohon, dan begitu pula Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Kabupaten Nias, tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melakukan pemilihan ulang di Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

B. Paslon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) telah melakukan *Money Politic*, dengan cara sebagai berikut;

1. Bahwa di Kecamatan Hiliduho, Desa Fadoro Lauru, di rumah Erbesonaso Mendofa telah tertangkap tangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama Fareso Mendofa dan Bazaro Mendofa membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO). Peristiwa membagi-bagi uang yang dimaksud, terekam oleh kamera HP milik Erbesonaso Mendofa, sudah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Nias, akan tetapi tidak ditanggapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Febrianus Gori als Ama Intan memberikan surat panggilan kepada beberapa orang anak sekolah atas nama masyarakat pemilih dan menyuruh memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 3 sesuai dengan arahnya dengan memberi uang sebesar Rp. 25.000,-;

3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fo'oita Lase als Ama Andi telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Rusman Halawa, kepada Yosa'aro Zebua sebesar Rp. 100.000,- kepada Tou'osokhi Hia sebesar Rp. 50.000,- dan kepada Alirudin Halawa sebesar Rp. 50.000,- dengan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO);
4. Hiburan Hasrat Lase selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Nuryani Telaumbanua untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO);
5. Hiburan Hasrat Lase selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Ahmad Yunan Caniago untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO);
6. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberikan uang kepada Falerinus Zai sebesar Rp 50.000,- dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberi uang kepada Lotobini Zai sebesar Rp 50.000,- dengan perjanjian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias bernama B. Ikhtiar Zandoto R. Ampera telah memberi uang kepada Masiada Waruwu, Febriaman Waruwu, Hezatulo Gulo dan Elizaro Gulo masing-masing sebesar Rp 100.000,- untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana;
9. Bahwa dari uraian yang telah dikemukakan di atas, telah ternyata Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti secara sah menurut hukum mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang kepada pemilih;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mempengaruhi pemilih dengan memberi uang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

11. Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/ 2015 tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melakukan pemilihan ulang di Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- C. Termohon KPU Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat, dan tidak akurat, sehingga DPT yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a. Nomor Urut
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Nomor Kartu Keluarga
 - d. Nama Lengkap
 - e. Tempat Lahir
 - f. Tanggal Lahir
 - g. Umur
 - h. Jenis Kelamin
 - i. Status Perkawinan
 - j. Alamat Jalan/Dukuh
 - k. Rukun Tetangga (RT)
 - l. Rukun Warga (RW)
 - m. Jenis Disabilitas
- DPT adalah merupakan dasar utama yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan pemilihan umum, sebab jika DPT tidak valid dan tidak akurat, maka pelaksanaan pemilihan umum tersebut dapat disalahgunakan dan cacat hukum.
 - Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPUD Kabupaten Nias, sama sekali tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam undang-undang, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, padahal KPU telah

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang salah satu isinya adalah, "KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan DPT, agar mencermati kembali keakuratan elemen-elemen data pada data pemilih".

- Bahwa Termohon KPU Kabupaten Nias tidak pernah melakukan pencermatan dan keakuratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU yang dimaksud, sehingga DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT Kabupaten Nias yang tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam undang-undang, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, diantaranya adalah:
 - a. Pemilih ganda dan NIK ganda yang terdapat dalam DPT Kabupaten Nias ditemukan sebanyak 3.393 orang/pemilih.
 - b. Pemilih yang tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga di Kabupaten Nias sebanyak 3.750 orang/pemilih.
 - c. Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan 2.689 orang/pemilih, padahal setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- Bukti nyata bahwa ketidakakuratan dan ketidakcermatan DPT dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, telah dapat dibuktikan dengan adanya 1 (satu) orang dengan nama yang sama dapat memilih pada 2 (dua) TPS yakni Erik Berkat Waruwu, LK, NIK 1204062201930001, Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, memilih pada TPS 3 dan dapat juga memilih pada TPS 1 dengan identitas yang sama yakni Erik Berkat Waruwu, LK, NIK 1204062201920002, Desa Hiliweto, Kecamatan Gido (nama sama dan alamat sama).
- Bahwa sesungguhnya Erik Eka Berkat Waruwu hanya 1 (satu) orang warga Desa Hiliweto, Kecamatan Gido.
- Bahwa di samping apa yang telah dikemukakan di atas, ditemukan pula Pemilih yang memiliki Nomor Kartu Keluarga yang sama, akan tetapi memilih pada TPS yang berbeda sebanyak 13.539 orang/pemilih, padahal penetapan TPS dilakukan dekat dengan pemukiman masyarakat,

agar mudah dijangkau dan tidak terjadi Golput yang menyebabkan legitimasi Pemilu itu berkualitas dan atau tidak.

- Pemisahan TPS dalam 1 (satu) keluarga berpotensi melakukan kecurangan, di mana hal ini telah terbukti adanya beberapa orang yang disuruh untuk memilih dengan tidak menggunakan namanya, akan tetapi menggunakan nama orang lain, seperti yang dialami oleh Sikirman Zai, Juli Dermawan Zai, dan Syukurman Zai yang telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan masing-masing tanggal 10 Desember 2015.
 - Bahwa dari uraian yang telah dikemukakan di atas, telah ternyata Termohon KPU Kabupaten Nias telah melakukan pelanggaran hukum dalam menetapkan DPT Kabupaten Nias dengan tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam undang-undang, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
 - Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ulang di Kabupaten Nias.
- D. Bahwa dari uraian dan fakta yang telah dikemukakan pada huruf A, huruf B dan huruf C, telah dapat diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana secara terstruktur, sistemik, dan masif, telah dengan sengaja dan merencanakan untuk melakukan tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias dengan melibatkan seluruh aparatur Pemerintahan Kabupaten Nias (Legislatif dan Eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada semua tingkat, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Nias) yang diawali dengan penyerahan DP4 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bawahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 kepada KPU Kabupaten Nias yang tidak cermat dan tidak akurat.
- E. Bahwa selanjutnya DP4 tersebut tidak diteliti secara cermat dan akurat sesuai dengan elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU Kabupaten Nias, di mana Staf KPU Kabupaten Nias adalah Aparatur Sipil Negara yang merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang ditempatkan dan diangkat oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku Petahana.

- F. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut yang merupakan Petahana, berlanjut dengan melibatkan seluruh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nias (Legislatif dan Eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada semua tingkat, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Nias) sebagaimana yang telah diuraikan dan dikemukakan pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas. Dengan demikian telah ternyata tindakan pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, terbukti telah terstruktur, sistemik, dan masif.
- G. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas, cukup beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 serta membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Nias Tahun 2015 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh daerah Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau diikuti oleh seluruh Pasangan Calon.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015;
3. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015;

4. Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M. dan Arosokhi Waruwu, S.H., M.H.;
5. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Nias untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh daerah Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan atau
6. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Nias untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh daerah Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Periode 2016 s/d 2021, diberi tanda **P. I.**
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2015 dan karenanya Pemohon memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda **P. II.**
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa

Pemohon mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, diberi tanda **P. III.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Keputusan KPU yang menjadi objek permohonan dari Pemohon dan telah memenuhi syarat hukum untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi

4. Bukti P-4a : CD iklan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
Bukti P-4b (SARO), foto yang melibatkan Sekda, KUPT Dinas
Bukti P-4c Pendidikan, Asisten 3 dan beberapa orang PNS di lingkungan Kabupaten Nias, diberi tanda **P. IV.a, P. IV.b dan P.IV.c.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut3 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara, terutama PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

5. Bukti P-5a : CD rekaman suara Calon Bupati Nomor Urut 3 selaku
Bukti P-5b Petahana yang menyampaikan visi dan misi yang telah dicapai selama kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai Bupati Nias serta visi dan misi yang akan dilanjutkan jika terpilih lagi menjadi bupati untuk periode kedua berikut dengan transkrip pembicaraan, diberi tanda **P. V.a dan P. V. B.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa

Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan sarana dan prasarana serta program Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintah (eksekutif) mulai dari pucuk pimpinan (Sekda dan SKPD) Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sampai pada level terendah yakni kepala desa dan perangkat desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

6. Bukti P-6a : CD rekaman suara Ketua DPRD Kabupaten Nias
 Bukti P-6b selaku anggota DPRD dari Partai Demokrat pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengkampanyekan dan mensosialisasikan visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di pendopo berikut dengan transkrip rekaman pembicaraan, diberi tanda **P. VI. a** dan **P.VI. b**
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut3 telah menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Nias untuk memberi arahan kepada seluruh jajaran Pemerintah (eksekutif) mulai dari pujuk pimpinan (Sekda dan SKPD) Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sampai pada level terendah yakni kepala desa dan perangkat desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
7. Bukti P-7 : CD rekaman visual pelaksanaan Budaya Maena Nias

yang melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Nias (Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sekda, SKPD, PNS, Kepala Desa se-Kabupaten Nias dan BPD se Kabupaten Nias, yang dilaksanakan di pendopo, diberi tanda **P. VII.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut3 telah menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan program pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan (Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sekda, seluruh SKPD), PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara sampai pada level terendah yakni kepala desa dan perangkat desa dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias dalam mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

8. Bukti P-8 : Foto Acara Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Perdesaan di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di pendopo, diberi tanda **P. VIII. a, P.VIII. b, P. VIII. c, P. VIII. d dan P. VIII. E**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Paslon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sekda, SKPD, PNS dan seluruh Kades dalam mempengaruhi dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

9. Bukti P-9 : CD Rekaman suara dan visual Calon Bupati Kabupaten Nias Nomor Urut 3 di Kantor Bupati Nias, tanggal 4 Desember 2015, yang menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta melibatkan seluruh jajaran pemerintah

(eksekutif) mulai dari pucuk pimpinan (Sekda dan SKPD) Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, sampai pada level terendah yakni kepala desa dan perangkat desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. IX**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta melibatkan seluruh jajaran pemerintah (eksekutif) mulai dari pucuk pimpinan (Sekda dan SKPD) Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, sampai pada level terendah yakni kepala desa dan perangkat desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

10. Bukti P-10 : CD rekaman suara oknum PNS atas nama Arosokhi Lumbu yang menjelek-jelekkkan Pasangan Calon lain dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berisikan menjelek-jelekkkan salah satu Pasangan Calon dan mengarahkan/ mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), diberi tanda **P. X**.
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
11. Bukti P-11 : *Print out* media sosial (*Facebook*) Camat Kecamatan Gido atas nama Sofuziduhu Ndraha als A. Graess

Ndraha melalui media sosial (Status BBM) mempengaruhi pemilih dengan menyatakan, "Aku mohon jangan permalukan dan menghilangkan kepercayaan A. Yorin kepada kita, Aku udah jamin dengan dia". A. Yorin adalah nama panggilan untuk Calon Bupati Nias Nomor Urut 3 (SARO) atas nama Drs. Sokhi'atulo Laoli, M.M., diberi tanda **P. XI**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

12. Bukti P-12 : *Print out* media sosial (Facebook) pernyataan dukungan oleh PNS (para perawat) di Posyandu Kecamatan Idanogawo yang mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara bersama-sama untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai dukungannya, diberi tanda **P. XII**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

13. Bukti P-13 : *Print out* media sosial (*Facebook*) Sekdes Sirete, Kecamatan Gido, selaku PNS dan perangkat desa atas nama Budi Firman Ndraha yang mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3,

diberi tanda **P. XIII.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

14. Bukti P-14 : Foto alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa baju kaos yang berada di rumah Sekdes Desa Otalua, Kecamatan Gido, yang diserahkan kepada mantan Kepala Desa Otalua, Kecamatan Gido, diberi tanda **P. XIV.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Aparatur Sipil Negara, terutama PNS, dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

15. Bukti P-15 : Surat Tugas Nomor 090/2800/ST/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Idanogawo Kabupaten Nias atas nama Jellysman B. Geya, SSTP, M.Si., diberi tanda **P.XV.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa secara berjenjang Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah terlibat dalam Pemilukada Kabupaten Nias dengan memihak kepada Paslon Petahana

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama Nuryani Telaumbanua dan atas nama Ahmad Yunan Caniago yang dilampirkan foto pada waktu memberi cap jempol menandatangani Surat Pernyataan, diberi tanda **P. XVI.a** dan **P.XVI.b.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa secara berjenjang Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten

- Nias telah terlibat dalam Pemilukada Kabupaten Nias dengan memihak kepada Pasangan Calon Petahana
17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Nomor 03.4/SK/Saro No 3/2015 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan, “Saro No 3” Kecamatan Ma’u pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias, diberi tanda **P. XVII.**
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) melibatkan perangkat desa dan penyelenggara Pemilu sebagai tim sukses dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015
18. Bukti P-18a : CD rekaman suara percakapan antara Kepala Dinas
Bukti P-18b Pertanian atas nama Fonaso Laoli dengan Arosokhi Zebua (Kepala Desa Awoni La’uso, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias) dengan transkrip rekaman pembicaraan, diberi tanda **P. XVIII.a** dan **P. XVIII.b**
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) melibatkan Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sebagai tim sukses dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015
19. Bukti P-19 : *Print out* foto Oknum Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Nias melalui media sosial (BBM) melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara penanaman sejuta pohon di Kecamatan Somolomolo, diberi tanda **P. XIX.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) melibatkan Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sebagai tim sukses dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015

20. Bukti P-20 : *Print out* foto Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kecamatan Idanogawo atas nama Febri Karya Dewi Lase melalui media sosial (BBM) melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana melalui media sosial (BBM) dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XX**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) melibatkan Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sebagai tim untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015

21. Bukti P-21a : *Print out* foto Pegawai Negeri Sipil (Guru SD)
Bukti P-21b Tulumbaho, Kecamatan Sogae'adu atas nama Martina La'ia melalui media sosial (BBM) melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXI.a** dan **P. XXI.b**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) melibatkan Aparatur Sipil Negara, terutama PNS sebagai tim untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih

- dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015
22. Bukti P-22a : CD rekaman suara Calon Bupati Kabupaten Nias
Bukti P-22b : Nomor Urut 3 tanggal 8 November 2015, di Gereja Maranatha, Kecamatan Hiliduho, dengan mengajak seluruh jajaran Perintahan Kabupaten Nias (Pimpinan DPRD Kabupaten Nias atas nama Alfren yang beragama Islam, Sekda, Kadis PU dan Sekretaris PU, Kadis Pendapatan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Camat Hiliduho dan seluruh jajaran) berikut dengan transkrip rekaman pembicaraan, diberi tanda **P. XXII.a** dan **P.XXII.b**
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) telah dengan sengaja melibatkan jajaran Perintahan Kabupaten Nias (Pimpinan DPRD, Sekda, SKPD dan PNS) untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015
23. Bukti P-23a : CD rekaman suara Calon Bupati Kabupaten Nias
Bukti P-23b : Nomor Urut 3 tanggal 7 November 2015, di Gereja BNKP Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, dengan mengajak seluruh jajaran Perintahan Kabupaten Nias (Anggota DPRD Kabupaten Nias yang beragama Islam, Sekda, KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Idanogawo) berikut dengan transkrip rekaman pembicaraan, diberi tanda **P. XXIII.a** dan **P.XXIII.b.**
- Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) telah dengan sengaja melibatkan jajaran Perintahan Kabupaten Nias (Pimpinan DPRD, Sekda, SKPD dan PNS) untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015

24. Bukti P-24a : CD rekaman visual dan photo Kepala Desa Otalua
 Bukti P-24b atas nama Eka Kris Desnawati Zai yang melakukan
 Bukti P-24c kampanye, sosialisasi dan simulasi pemilihan
 Bukti P-24d Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana, diberi
 Bukti P-24e tanda **P. XXIV. a, P.XXIV.b, P. XXIV. C, P. XXIV. d**
 dan **P.XXIV. e.**
 Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana telah
 memerintahkan dan melibatkan para Kades dalam
 mengarahkan dan mempengaruhi pemilih
 (masyarakat) di desanya masing-masing untuk
 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku
 Petahana
25. Bukti P-25 : *Print out* kampanye dan sosialisasi kepada pemilih
 melalui media sosial (BBM) oleh Kepala Desa
 Lolozasai atas nama Odiaman Laoli yang melakukan
 kampanye dan sosialisasi mempengaruhi dan
 mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon
 Nomor Urut 3 Petahana dengan mengatakan,
 “Lanjutkan Saro”, sebagai bukti dukungan kepada
 Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P.XXV.**
 Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melibatkan para
 Kades dalam mengarahkan dan memerintahkan para
 kepala desa untuk mengkampanyekan dan
 mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya
 masing-masing untuk memilih Pasangan Calon
 Nomor Urut 3
26. Bukti P-26 : *Print out* kampanye dan sosialisasi kepada pemilih
 melalui media sosial (BBM) oleh Kepala Desa
 Lolozasai Kecamatan Gido atas nama Odiaman Laoli
 bersama dengan 1 (satu) orang oknum PNS atas

nama Masaedi Laoli yang mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai isyarat bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXVI.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Kades dan PNS dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

27. Bukti P-27a : *Print out* kampanye dan sosialisasi kepada pemilih
Bukti P-27b melalui media sosial (BBM) oleh Kepala Desa Lasara Idanoi, Kecamatan Gido, atas nama Yeremia Zebua memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXVII.a dan P. XXVII.b**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Kades dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

28. Bukti P-28a : Foto para Kepala Desa (Kades Hilibadalu Kecamatan
Bukti P-28b Sogaeadu atas nama Sarahuku Lombu, Lahemo,
Bukti P-28c Kecamatan Gido atas nama Juniman Ndraha,
Bukti P-28d Dahana, Kecamatan Bawolato atas nama Moinasokhi Lafau, Gazamanu, Kecamatan Bawolato atas nama Fahuwusa Lase) yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Debat Paslon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias tanggal 5 Desember 2015, diberi tanda **P. XXVIII.a, P.XXVIII.b, P.XXVIII.c dan P.XXVIII.d**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Kades dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

29. Bukti P-29 : Foto Kepala Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias atas nama Yanuar Syukur Buaya yang ikut mengkampanyekan dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih dengan memberikan salam 3 jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXIX**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Kades dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

30. Bukti P-30 : *Print out* kampanye dan sosialisasi kepada pemilih melalui media sosial (BBM) oleh Kepala Desa Somi Botogo'o, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, atas nama Tohunasokhi Zamasi melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (Facebook) dengan memberi tanda salam 3 (tiga) jari kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXX**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana telah melibatkan para Kades dalam mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

31. Bukti P-31 : CD rekaman visual Erbesonaso Mendofa yang merekam adegan pemberian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XXXI**. Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic* di Kecamatan Hiliduhu
32. Bukti P-32a : Surat Pernyataan atas nama Sikirman Zai, Juli
 Bukti P-32b Dermawan Zai, dan Syukurman Zai masing-masing
 Bukti P-32c tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda **P.XXXII.a,**
 Bukti P-32d **P. XXXII.b, P.XXXII.c** dan **XXXII.d**.
 Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic*, di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias
33. Bukti P-33a : Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2015 atas
 Bukti P-33b nama Rusman Halawa, Tou'osokhi Hia Dan Yosa'aro
 Bukti P-33c Zebua, Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2015
 Bukti P-33d atas nama Alirudin Halawa, diberi tanda **P. XXXIII.a,**
P.XXXIII.b, P. XXXIII.c, dan **P. XXXIII.d**.
 Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic* di Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan atas nama Yurlin Hura tanggal 11
 Desember 2015, diberi tanda **P. XXXIV**.
 Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money*

- politic* di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan atas nama Arozato Mendrofa tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda **P. XXXV**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money Politic* di Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan atas nama Rusman Zai dan Feriman Zai tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda **P. XXXVI.a** dan **P. XXXVI.b**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic* di Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan atas nama Falerinus Zai tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda **P. XXXVII**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic* di Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan atas nama Lotobini Zai tanggal 11 Desember 2015, diberi tanda **P. XXXVIII**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dalam memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, telah melakukan *money politic* di Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias
39. Bukti P-39a : Surat Pernyataan atas nama Masiada Waruwu,
Bukti P-39b Febriaman Waruwu, Hezatulo Gulo, dan Elizaro Gulo
Bukti P-39c masing-masing tanggal 9 Desember 2015, diberi

yang sama, akan tetapi memilih pada TPS yang berbeda sebanyak 13.539 orang/pemilih, diberi tanda **P. XLIII.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias, tidak akurat dan tidak valid, sebab tidak memberi kemudahan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih, sebab jarak TPS dengan TPS tidak sama, sedangkan pemilih adalah merupakan satu keluarga

44. Bukti P-44 : Contoh DPT yang tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, contoh diambil dari satu desa setiap kecamatan dalam daerah Kabupaten Nias, diberi tanda **P. XLIV.**

Bukti ini diajukan sebagai bukti pembanding atas DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias yang sama sekali tidak akurat dan tidak valid, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang sah menurut hukum untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Nias

45. Bukti P-45 : Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda **P. XLV.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa KPU Pusat telah mengingatkan Termohon KPU Kabupaten Nias dan pada umumnya KPU di seluruh Republik Indonesia untuk mencermati kembali keakuratan elemen-elemen data pada data pemilih, akan tetapi Termohon KPU Kabupaten Nias sama sekali tidak melaksanakan Surat Edaran yang dimaksud. Dengan demikian segala ketidakakuratan DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias adalah merupakan tanggung jawab Termohon

KPU Kabupaten Nias.

Bahwa oleh karena DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka DPT yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Nias cacat hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Nias untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias setelah melakukan penelitian kembali terhadap keakuratan data DPT yang ditetapkan.

46. Bukti P-46 : *Print out* kampanye dan sosialisasi kepada pemilih melalui media sosial (BBM) oleh Kepala Desa Gazamanu, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, atas nama Fahuwusa Lase melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (Facebook) dengan mengatakan, “Salam 3 (tiga) jari Bro! Saro Tetap Menang!”, kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, diberi tanda **P. XLVI**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melibatkan para Kades dalam mengarahkan dan memerintahkan para kepala desa untuk mengkampanyekan dan mengarahkan pemilih (masyarakat) di desanya masing-masing untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3

47. Bukti P-47 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, diberi tanda **P. XLVII**.

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa kesalahan DPT dapat disalahgunakan untuk kepentingan salah satu Paslon

48. Bukti P-48a : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
Bukti P-48b dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo, diberi tanda **P. XLVIII.a** dan **P. XLVIII.b**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa mulai dari TPS dan PPK Pemohon telah mengajukan keberatan atas kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015
49. Bukti P-49 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 019/LP/PANWASLUKADA-NIAS/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 dan Surat Panwaslih Kabupaten Nias Nomor 002/1054/PANWASLU-NIAS/IX/2015 tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda **P. XLIX. a** dan **P.XLIX. b**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Nias tentang *money politic* dan keterlibatan PNS, kepala desa, dan perangkat desa dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi tidak pernah diproses oleh Panwaslih Kabupaten Nias dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
50. Bukti P-50 : Laporan Tindak Pidana Pemilukada tanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Nias dan Pengantar bukti, diberi tanda **P. L.a**, **P. L.b** dan **P. L.c**.
Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Nias tentang *money politic* dan

keterlibatan PNS, kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi tidak pernah diproses oleh Panwaslih Kabupaten Nias dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

51. Bukti P-51 : Transkrip dan terjemahan rekaman suara dan visual di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, diberi tanda **P. LI.**

Bukti ini diajukan untuk membuktikan kampanye dan sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana yang dilakukan oleh Kepala Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, di hadapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana.

Bukti P. LI (P. 51) ini merupakan transkrip dan terjemahan bukti P. XXIV.a (P.24.a), sehingga dapat diketahui secara jelas tentang kampanye dan sosialisasi Kepala Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias di hadapan ribuan masyarakat se-Kecamatan Idanogawo yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana dan Tim Sukses Kabupaten Nias.

52. Bukti P-52 : Foto peristiwa kampanye dan sosialisasi oleh Kades Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, yang dihadiri oleh Kades Saewahili dan Calon Bupati Nomor Urut 3, diberi tanda P. LII (P. 52)

Bukti ini diajukan untuk membuktikan kampanye dan sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana yang dilakukan oleh Kepala

- Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, di hadapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana dan di hadapan beberapa Kepala Desa se-Kecamatan Idanogawo, serta ribuan masyarakat Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias
53. Bukti P-53a : CD rekaman visual dan foto peristiwa acara
 Bukti P-53b Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri
 Bukti P-53c Pedesaan di Kabupaten Nias di pendopo tanggal 19
 Bukti P-53d November 2015, diberi tanda **P. LIII. a, P. LIII.b. P.**
 Bukti P-53e **LIII.c, P. LIII.d, P.III.e, P.LIII.f, P.LIII.g, P. LIII.h,**
 Bukti P-53f **P.LIII.i, P.LIII.j dan P. L.III.k (P.53.a s/d P. 53.k).**
 Bukti P-53g Bukti ini diajukan untuk membuktikan kampanye dan
 Bukti P-53h sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor
 Bukti P-53i Urut 3 (SARO) Petahana di pendopo pada acara
 Bukti P-53j Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri
 Bukti P-53k Pedesaan di Kabupaten Nias di pendopo tanggal 19
 November 2015, yang dihadiri oleh seluruh SKPD,
 yang dapat dilihat melalui bukti rekaman visual ini
 dan foto, di mana setelah acara kata sambutan
 selesai, kemudian dilanjutkan dengan budaya Maena
 yang syairnya telah dipersiapkan dan disusun
 mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor
 Urut 3 (SARO) Petahana.
- Bukti ini bersesuaian dengan bukti P. V, P. VI, P. VII dan P. VIII (P. 5, P. VI, P. VII dan P. VIII), sehingga dapat dibuktikan secara nyata bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana, telah menggunakan Program Pemerintah, Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias serta telah melibatkan seluruh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nias (legislatif dan eksekutif) mulai dari jajaran Pimpinan (Sekda, SKPD dan PNS) sampai pada level terendah yakni para

kepala desa se-Kabupaten Nias dan BPD se-Kabupaten Nias).

Bahwa tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana ini telah menunjukkan dan membuktikan bahwa secara terstruktur, sistemik dan massif telah menggerakkan dan melibatkan seluruh aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Nias untuk memenangkan Pemilu pada tanggal 9 Desember 2015, di mana tindakan dan perbuatan ini bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

54. Bukti P-54 : Transkrip dan terjemahan syair budaya Maena yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 "SARO" (Petahana) yang dilaksanakan di pendopo pada acara Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias, diberi tanda P. LIV (P. 54)

Bukti ini diajukan untuk membuktikan kampanye dan sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana yang dilakukan di Pendopo Bupati Nias untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih, terutama seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Nias (eksekutif dan legislatif) yang telah dengan sengaja diundang menghadiri acara Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias.

Bukti ini merupakan transkrip dan terjemahan bukti P. VII berupa CD rekaman visual budaya maena di Pendopo Kabupaten Nias, sehingga dapat diketahui secara jelas tentang syair budaya Maena yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk ditampilkan pada acara Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias.

Budaya Maena adalah salah satu budaya masyarakat Nias yang selalu ditampilkan sebagai tanda persatuan dan kesatuan masyarakat Nias dalam menunjang sesuatu yang dicita-citakan, di mana dalam syair itu akan diketahui apa maksud dan tujuan pertemuan atau acara yang sedang dilaksanakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Uraian Singkat Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Tahun 2015

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap dalil - dalil Permohonan Pemohon, dengan ini terlebih dahulu Termohon menjelaskan uraian singkat pelaksanaan tahapan PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendataan Pemilih.

Pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias dengan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilihan) sebanyak 110.036 pemilih. Selanjutnya Termohon melaksanakan kegiatan Coklit (pencocokan dan penelitian) sehingga menghasilkan DPS (daftar pemilih sementara) sebanyak 87.517 pemilih. Lebih lanjut Termohon melaksanakan pencermatan dan menerima masukan serta tanggapan masyarakat. Selanjutnya termohon menetapkan DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 85.829 pemilih. Dari pelaksanaan kegiatan pencermatan dan pemutakhiran daftar pemilih ini mengalami penurunan data secara signifikan dari tahapan pencermatan DP4, pencoklitan hingga menjadi DPT yakni sebesar 24.207 pemilih. Hal ini sebagai gambaran bahwa Termohon bersama jajaran telah melaksanakan penyusunan daftar pemilih dengan sungguh-sungguh dan cermat.

Hasil pendataan pemilih tergambar sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN	JUMLAH	TOTAL
1	DP4	L	52.856	110.036
		P	57.180	
2	DPS	L	41.611	87.517
		P	45.906	
3	DPSHP/DPT	L	40.553	85.829
		P	45.276	
4	DPTb – 1	L	99	231
		P	132	
5	DPTb – 2	L	405	875
		P	470	

2. Pencalonan.

Dapat dijelaskan bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Nias Tahun 2015, Termohon pada tahapan pendaftaran 26-28 Juli 2015 Termohon menerima pendaftaran 1 (satu) pasangan calon dari jalur perseorangan dan 2 (dua) pasangan calon yang diusung dari gabungan partai politik. Termohon telah melakukan penelitian syarat calon dan syarat pencalonan kepada ketiga pasangan calon. Ketiga pasangan calon telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015. Adapun nama dan nomor urut peserta dimaksud adalah Nomor Urut 1 Faigi'asa Bawamenewi SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc, dengan jalur Perseorangan. Nomor Urut 2 Happy Persatuan Ndraha, A.Mak dan Bazisokhi Laia, SE diusung oleh Partai Hanura dan PKP-Indonesia. Nomor Urut 3 Drs.Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu SH, MH diusung oleh Partai Demokrat, PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.

Seperti tergambar pada tabel berikut ini:

NO Urut	NAMA PASANGAN CALON	Nama Partai Pengusung/Perseorangan	Jumlah dukungan Kursi
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Faigia'asa Bawamenewi, SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc	Perseorangan	15.571 dukungan
2	Happy Persatuan Ndraha, AMAK dan Bazisokhi	Partai Hanuara, PKP-Indonesia	5 Kursi

	Laia, SE		
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu, SH, MH	Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, Partai Gerindra	11 Kursi

Dari tiga pasangan calon yang mendaftar, setelah dilakukan penelitian semuanya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015. Lebih lanjut bahwa proses ini berlangsung secara baik tanpa ada tanggapan masyarakat, rekomendasi Panwas dan laporan dari Pemantau kepada termohon.

3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 9 Desember 2015.
 Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari Rabu, 9 Desember 2015, telah terlaksana dengan lancar aman dan tertib. Tidak ada TPS yang tidak melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Seluruh keperluan logistik terpenuhi. Sehingga jajaran KPPS dapat mengadministrasikan seluruh hasil pemilihan dengan baik. Dapat dijelaskan hasil pemilihan yang dimuat pada Berita Acara Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, seluruhnya ditanda tangani oleh KPPS maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Lebih lanjut termohon menghimpun, melakukan scanning dan mengupload Model C1-KWK dan lampirannya di laman *pilkada2015.kpu.go.id*. Dapat dijelaskan bahwa tanggal 9 Desember 2015 Termohon sudah mulai dilakukan *scanning* Model C1-KWK. Dan progres *scanning* Model C1-KWK sampai pukul 04.00 pagi tanggal 10 Desember 2015 berhasil *ter-upload* sebanyak 93%. Terakhir sampai pukul 15.30 tanggal 10 Desember telah *ter-upload* 100% C1 pemilihan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan termohon untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dan hal ini yang tergambar dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil pemilihan. Oleh karena dari awal KPU Kabupaten Nias telah secara terbuka dan transparan menjaga dan melindungi kedaulatan pemilih dengan mengadministrasikan hasil pemilihan dengan baik. Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, tidak ada laporan dari masyarakat,

Pemantau Pemilihan maupun rekomendasi Panwas Kabupaten Nias terkait dugaan pelanggaran.

4. Rekapitulasi Suara.

Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan telah terlaksana dengan baik dan lancar pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2015. Hal ini terselesaikan lebih cepat 4 hari dari batas waktu yang disediakan sesuai tahapan yakni selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2015. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pada rekap tingkat kecamatan tidak ada keberatan berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana surat pernyataan oleh PPK (**bukti. TE-01**)

Pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten Nias, Muspida Kabupaten Nias dan Pemantau, serta seluruh PPK se-Kabupaten Nias dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Nias. Rapat pleno terbuka rekap tingkat kabupaten dimulai pukul 10.00 Wib dan berakhir pukul 18.41 WIB. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Faigia'asa Bawamenewi, SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc	23.259	43.19 %
2	Happy Persatuan Ndraha, AMAK dan Bazisokhi Laia, SE	549	1.02 %
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu, SH, MH	30.039	55.79 %
Jumlah suara sah dan persentase		53.487	100 %

Pelaksanaan rekap ini berlangsung baik tanpa adanya laporan baik dari Pemantau maupun rekomendasi Panwas. Dapat dijelaskan bahwa pada awal pelaksanaan rekap seluruh proses diikuti oleh saksi ketiga pasangan calon, Panwas, pemantau, Kepolisian dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Nias. Menjelang akhir dari pelaksanaan rekapitulasi, saksi Pemohon pamit dan

meninggalkan ruang rapat. Sementara dua saksi pasangan calon yang lain, Panwas, pemantau, media unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Nias terus mengikuti sampai selesai.

2. DALAM EKSEPSI

a. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon sesuai dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Desember 2015 dan yang telah direvisi pada tanggal 30 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Objek Permohonan Pemohon sesuai dengan surat Permohonannya, tertanggal 19 Desember 2015 dan yang telah direvisi pada tanggal 30 Desember 2015 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.41 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 bahwa syarat – syarat Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) wajib menjelaskan menyangkut kesalahan penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan surat permohonan oleh Pemohon tertanggal 19 Desember 2015 dan yang telah direvisi pada tanggal 30 Desember 2015, ternyata Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan lebih lanjut ternyata materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih hasil suara, akan tetapi permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran terstruktur, sistemik, dan masif (TSM);

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Termohon bahwa secara *de jure* Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015.

b. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015;
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, Pemohon adalah Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1;
3. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.41 WIB (**bukti TA-01**), adapun perolehan suara masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>d</i>
1	Faigia'asa Bawamenewi, SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc	23.259	43.19 %
2	Happy Persatuan Ndraha, AMAK dan Bazisokhi Laia, SE	549	1.02 %
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dan Arosokhi Waruwu, SH, MH	30.039	55.79 %
Jumlah suara sah dan persentase		53.487	

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon yang dapat mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa jumlah penduduk disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta secara tertulis oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan mengingat pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara serentak, KPU membangun kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat kordinasi tersebut, diberikan penjelasan bahwa data kependudukan tersebut telah dikelola secara nasional oleh Kemendagri. Untuk itu, penyampaian data penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 diserahkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU RI, yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015 sesuai dengan Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 dan selanjutnya diumumkan oleh KPU untuk diketahui publik melalui *website* KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa data penduduk tersebut disamping digunakan untuk menghitung jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan, juga menjadi pedoman dalam pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Perselisian Hasil Pemilihan (PHP), yang dikaitkan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Nias sesuai dengan data yang diterima oleh KPU Nias dari KPU RI adalah sebanyak 150.621 jiwa (**bukti TB-06**) atau sama dengan ≤ 250.000 jiwa, maka dasar atau ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon adalah sebesar **2 % (dua persen)**;
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, adapun perbedaaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3) adalah sebesar **11, 2 % (sebelas koma dua persen)** dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jumlah suara Pemohon : 23.259 atau sama dengan 43, 19 %
 - Jumlah suara Terbanyak : 30.039 atau sama dengan 55, 79 %
 - Perolehan suara terbanyak dikali dengan 2 (dua persen):

$30.039 \times 2\% = 601$ (**enam ratus satu**) suara

- Selisih suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon:
 $30.39 - 23.259 = 6.780$ (**enam ribu tujuh ratus delapan puluh**)
suara
- Dengan demikian perbedaaan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah:
 $7.780 : 601 = 11, 2 \%$ (**sebelas koma dua persen**)

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Termohon secara *de jure* Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci dan sistematis menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada wajib menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan tidak menguraikan secara rinci keterkaitan antara dugaan pelanggaran Pilkada yang dimaksud oleh Pemohon dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, menurut Termohon secara *de jure* permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*).

1. JAWABAN TERMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelibatan aparat pemerintahan (DPRD dan eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparat Sipil Negara, kepala desa dan perangkat desa se-

Kabupaten Nias untuk mensosialisasikan, mengarahkan dan mempengaruhi pemilih (masyarakat) memenangkan Pasangan Calon Nomor 3 (SARO) selaku Petahana dalam pilukada Kabupaten Nias tanggal 9 Desember 2015, maka dengan ini Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias tanggal 19 Nopember 2015 sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 5, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena sampai dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut menjelang hari pelaksanaan Pilukada tanggal 9 Desember 2015, maka pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, calon Bupati Nomor Urut 3 selaku Petahana, mengundang kembali seluruh aparatur pemerintah (Sekda, SKPD, PNS dan kepala desa se-Kabupaten Nias) di kantor Bupati Nias untuk diarahkan dalam memilih kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) dalam Pilukada tanggal 9 Desember 2015 dengan menyampaikan visi dan misi serta ajakan untuk mendukung kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 6, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena hingga dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut Aparatur Sipil Negara secara khusus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang secara terang-terangan melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku petahana kepada masyarakat baik secara langsung melalui media sosial dan *facebook* sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 7, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena hingga dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon

tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyangkut adanya keterlibatan kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Nias dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 8 sampai dengan 10, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena hingga dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa petahana secara terstruktur, sistemik dan masif telah melibatkan dan mengarahkan kepala desa dan perangkat desa dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 11, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena hingga dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana yang telah melibatkan aparatur sipil negara dan para kepala desa dan ketua BPD dengan menggunakan kekuasaan sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 13, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena hingga dengan Termohon mengajukan jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku petahana selalu mempersulit pencairan anggaran dana desa yang dinilai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 13, Termohon tidak mengetahui kegiatan tersebut karena sampai dengan Termohon mengajukan Jawaban ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan

baik tertulis maupun informasi lisan atas kegiatan tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah (SKPD terkait);

8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon dan juga Panwaslih mulai dari desa, kecamatan, yang langsung kepada PPK sehingga rekapitulasi penghitungan suara di 8 (delapan) kecamatan tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh Pemohon dan begitu pula rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Nias, tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon sebagaimana diuraikan huruf A angka 14, dengan ini Termohon menguraikan Jawaban sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah berlangsung secara terbuka pada tanggal 11-12 Desember 2015 yang dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, PPS, Panwas Kecamatan dan unsur Muspika.
 - b. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2015 di tingkat Kabupaten Nias telah terlaksana pada tanggal 16 Desember 2015 secara terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten Nias, Pemantau dan Unsur Muspida Kabupaten Nias.
 - c. Bahwa atas pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Nias, tidak ditemukan keberatan saksi Pemohon menyangkut selisih perolehan suara yang menjadi agenda utama pelaksanaan Rekapitulasi. Kewenangan Termohon melakukan koreksi dan perbaikan administrasi bila terdapat kekeliruan sebagaimana tercantum dalam formulir Model DA2-KWK (**bukti TB-05**). Sedangkan menyangkut penanganan pelanggaran Pidana Pemilu seperti *money politic* yang didalilkan Pemohon adalah merupakan kewenangan Lembaga lain sehingga tidak dapat menjadi alasan oleh saksi pemohon untuk menunda proses rekapitulasi tersebut.

- d. Terhadap dalil pemohon bahwa terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di 8 kecamatan, Termohon dapat jelaskan bahwa hal tersebut menjadi hak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2) berbunyi “dalam hal ketua dan anggota PPK dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”.
 - e. Terhadap dalil pemohon bahwa terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias, termohon dapat jelaskan bahwa hal tersebut menjadi hak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (2) berbunyi “dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk membatalkan berita acara hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan selanjutnya membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melakukan pemilihan ulang di Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut termohon bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 1 sampai dengan 14 tidak beralasan hukum karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pasangan calon dan tim sukses Pasangan calon Nomor Urut 3 (SARO) telah melakukan *Money Politik*,

termohon menjelaskan bahwa termohon mendapat tembusan surat dari Herlinda Telaumbanua selaku Sekretaris Tim Kampanye pemohon yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Nias paska pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diuraikan dalam dalil pemohon huruf B angka 1 sampai dengan angka 11. Termohon dapat menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon telah diproses oleh sentra Gakkumdu yang merupakan gabungan unsur Panwas Kabupaten Nias, Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Dapat dijelaskan bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumudu Kabupaten Nias Nomor 01/BA/SG-Kab. Nias/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Nomor 19/LP/Panwaslukada Nias/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 (**bukti TM-01**) merekomendasikan bahwa laporan dugaan *money politic* sebagaimana dalil Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti.

- C. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat dan tidak akurat sehingga DPT yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilu pada tahun 2015 tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Nomor Urut.
 - b. NIK.
 - c. NKK.
 - d. Nama Lengkap.
 - e. Tempat Lahir.
 - f. Tanggal Lahir.
 - g. Umur.
 - h. Jenis Kelamin.
 - i. Status Perkawinan.
 - j. Alamat Jalan/Dukuh.
 - k. Rukun Tetangga (RT).
 - l. Rukun Warga (RW).
 - m. Jenis Disabilitas.

Termohon dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon setelah menerima hasil analisis DP4 berjumlah 110.036 dari KPU RI pada tanggal 24 Juni 2015 termohon mengumumkan DP4 tersebut pada laman KPU Kabupaten Nias dan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Nias. **bukti TB-07**;

2. Terhadap DP4 tersebut Termohon melakukan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon, Panwas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias dalam rangka melakukan sosialisasi dan pencermatan bersama terhadap DP4 tersebut;
3. Termohon melaksanakan bimbingan teknis tata cara pencocokan dan penelitian daftar pemilih kepada PPDP se Kabupaten Nias tanggal 11-14 Juli 2015 sebagaimana surat Perintah Tugas Team KPU Kabupaten Nias Nomor 525/SPT/VIII/2015. **bukti TN-03**;
4. Pada Tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015 Termohon dibantu oleh Petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap DP4 sebagaimana Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor: 56/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Nias Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015. **bukti TN-01**;
5. Hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP yang diserahkan melalui PPS dan PPK se-Kabupaten Nias, Pada tanggal 2 September 2015 Termohon menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 121/BA/IX/2015 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 (**bukti TB-01**), dengan mengundang Tim Pasangan Calon, Panwas, Dinas Dukcapil Kabupaten Nias;
6. Termohon dibantu oleh PPS mengumumkan DPS di wilayah kerja masing-masing untuk meminta masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana Surat Termohon Nomor 678/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). **bukti TB-08**
7. Pada tanggal 13 September 2015, Termohon melibatkan Tim Pasangan Calon untuk turut melakukan pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara sebagai masukan untuk perbaikan DPS sebagaimana Surat Termohon Nomor 706/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Pengawasan dan Pencermatan DPS

Selama Tahapan Pengumuman DPS sebagai masukan dan tanggapan untuk perbaikan DPS. **bukti TB-09;**

8. Pada tanggal 20-25 September 2015 Termohon dibantu oleh PPS melakukan perbaikan DPS. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
9. Pada tanggal 2 Oktober 2015 Termohon melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan mengundang Tim Pasangan Calon, Panwas, Dinas Dukcapil Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias, Kesbangpol Kabupaten Nias sebagaimana Surat termohon Nomor 760/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015. **bukti TN-02;**
10. Pada tanggal 12 Oktober - 9 Desember 2015 Termohon dibantu oleh PPS melalui PPK untuk mengumumkan DPT sesuai sesuai PKPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon secara berjenjang telah melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih dan juga melibatkan Tim Pasangan Calon untuk memberikan masukan, namun hingga pelaksanaan pemungutan suara dilakukan, Termohon tidak pernah menerima masukan, tanggapan, dan atau keberatan dari Pemohon terkait perbaikan pada elemen daftar pemilih sebagaimana dalil Pemohon.

- Terhadap dalil pemohon yaitu:
 - a. bahwa jumlah pemilih ganda dan NIK ganda dalam DPT ditemukan sebanyak 3.393 pemilih,
 - b. bahwa terdapat pemilih yang tidak memiliki nomor kartu keluarga,
 - c. bahwa terdapat pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan 2.689 pemilih

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c tersebut di atas Termohon tidak dapat memberi jawaban, oleh karena dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas identitas berupa nama, TPS, desa, kecamatan dari pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut Termohon berpendapat bahwa sesungguhnya bila kekurangan pada elemen data pemilih untuk mendapat perbaikan sejatinya masukan dan tanggapan diberikan kepada Termohon oleh Pemohon pada saat proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana Surat Termohon Nomor 706/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Pengawasan dan Pencermatan DPS selama tahapan pengumuman DPS sebagai masukan dan tanggapan untuk perbaikan DPS. **bukti TB-09**

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketidak-akuratan dan ketidakcermatan DPT dapat disalahgunakan yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) orang dengan nama ERIK BERKAT WARUWU, LK, NIK 1204062201930001, Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido, memilih pada TPS 3 dan dapat juga memilih pada TPS 1 dengan identitas yang sama yakni Erik Berkat Waruwu, LK, NIK 1204062201920002, desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido (nama sama dan alamat sama), Termohon dapat menjelaskan bahwa Erik Berkat Waruwu dimaksud yang ditemukan di TPS 1 dan juga TPS 3 adalah pemilih yang berbeda nomor induk kependudukan dan tempat lahir sebagaimana terdapat pada DPT TPS 1 (**bukti TB-03**) dan DPT TPS 3 Desa Hiliweto Gido kecamatan Gido (**bukti TB-04**) .

Lebih lanjut Termohon dapat menjelaskan bahwa Erik Berkat Waruwu pada TPS 3 (tiga) dengan nomor DPT 287 benar terbukti menggunakan hak pilihnya seperti tertera pada C7 di TPS 3 (**bukti TC-02**). Namun pada C7 di TPS 1 (**bukti TC-01**) tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya berhubung nomor DPT yang bersangkutan tidak tercatat pada Daftar Hadir Pemilih (C7) pada TPS 1 tersebut.

Lebih lanjut Termohon dapat menjelaskan perihal surat pernyataan yang bersangkutan yang mengakui telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, menurut Termohon hal tersebut belum cukup syarat sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pencoblosan oleh yang bersangkutan lebih dari satu kali. Namun

demikian apabila yang bersangkutan memang benar telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga Termohon meminta kepada penegak hukum agar yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa dalil Pemohon ditemukan pemilih yang memiliki Nomor Kartu Keluarga yang sama, akan tetapi memilih pada TPS yang berbeda sebanyak 13.539 orang/pemilih, termohon tidak dapat memberikan penjelasan karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur di mana Pemohon tidak mencantumkan keterangan lebih lanjut tentang 13.539 orang/pemilih berupa nama, Nomor Kartu Keluarga, alamat TPS, desa dan kecamatan pemilih tersebut.
- Bahwa dalil pemohon bahwa pemisahan TPS dalam 1 (satu) keluarga berpotensi melakukan kecurangan di mana dibuktikan dengan terdapat beberapa orang yang disuruh untuk memilih dengan tidak menggunakan namanya, tetapi menggunakan nama orang lain seperti SIKIRMAN ZAI, JULI DERMAWAN ZAI dan SYUKURMAN ZAI yang telah membuat dan menandatangani surat pernyataan masing-masing pada tanggal 10 Desember 2015, termohon tidak dapat memberikan penjelasan karena dalil pemohon tidak jelas dan kabur karena pemohon tidak memberikan keterangan tentang identitas (alamat TPS, desa, kecamatan) pemilih yang bersangkutan. Lebih lanjut surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan tidak dapat dijadikan bukti satu-satunya bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan hak pilihnya.
- Bahwa dalil pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam menetapkan DPT Kabupaten Nias karena tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, Termohon jelaskan bahwa sebagai lembaga publik Termohon berkewajiban melayani pemilih dengan cara mendata pemilih yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta senantiasa berbasiskan pada data yang diterima dari Pemerintah *c.q.* KPU RI dan hasil pencocokan dan penelitian dari lapangan oleh PPS dan PPDP.

- Bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam menetapkan DPT Kabupaten Nias karena tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam Undang-Undang, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, termohon senantiasa melayani pemilih yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dan berbasiskan pada data yang diterima dari Pemerintah *c.q.* KPU RI dan hasil pencocokan dan penelitian dari lapangan oleh PPS dan PPDP.
- Bahwa dalil Pemohon bahwa patut dan beralasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang, Termohon belum menemukan alasan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

Pasal 59

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- D. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana secara terstruktur, sistemik dan masif telah dengan sengaja dan merencanakan untuk melakukan tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias dengan melibatkan seluruh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nias (Legislatif dan Eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada semua tingkat, Perangkat Desa dan Kepala Desa se-Kabupaten Nias) yang diawali dengan penyerahan DP4 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bawahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 kepada KPU Kabupaten Nias yang tidak cermat dan tidak akurat.

Dengan ini Termohon jelaskan bahwa telah melaksanakan seluruh tahapan secara baik, mandiri, profesional dan bertindak secara imparial tanpa memberikan perlakuan khusus kepada calon petahana. Semua peserta pemilihan mendapatkan perlakuan pelayanan dari KPU Kabupaten Nias secara setara. Dalam kaitanya dengan dengan penyerahan DP4, Termohon menerima DP4 dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Juni 2015 yang diakses secara online dari website www.kpu.go.id dan bukan dari Bupati dan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan alasan itu Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar.

- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa DP4 tidak diteliti secara cermat dan akurat sesuai dengan elemen-elemen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana staf KPU Kabupaten Nias adalah aparatur sipil Negara yang merupakan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Nias yang ditempatkan dan diangkat oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 selaku Petahana, Termohon menjelaskan bahwa staf sekretariat KPU Kabupaten Nias terdiri dari PNS organik KPU yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPU dan PNS daerah dengan status dipekerjakan. yang bertugas untuk memberikan dukungan administrasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias.

Dalam satu kesatuan kelembagaan baik Ketua dan Anggota KPU Nias dan staf KPU Kabupaten Nias selaku Termohon telah melakukan pencermatan dan

pencocokan serta penelitian (coklit) terhadap data pemilih seperti diuraikan sebelumnya. Kegiatan pencermatan, pemutakhiran dan penetapan atas data-data pemilih yang dilakukan termohon bersama penyelenggara pemilihan secara berjenjang yaitu PPDP, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Nias serta melibatkan peserta pemilihan dan masyarakat. Dari kegiatan tersebut mengalami penurunan jumlah pemilih yang cukup signifikan. Lebih lanjut dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN	JUMLAH	TOTAL	NOMOR ALAT BUKTI
1	DP4	L	52.856	110.036	TB-07
		P	57.180		
2	DPS	L	41.611	87.517	TB-01
		P	45.906		
3	DPSHP/DPT	L	40.553	85.829	TB-02
		P	45.276		

Dengan penjelasan tersebut diatas, Termohon berpendapat bahwa dalil – dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak benar.

F. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut merupakan Petahana, berlanjut dengan melibatkan seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nias (Legislatif dan Eksekutif yang terdiri dari Sekda, SKPD-SKPD, PNS yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada semua tingkat, Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Nias) sebagaimana yang telah diuraikan dan dikemukakan pada huruf A, huruf B dan huruf C di atas. Dengan demikian telah ternyata tindakan Pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, terbukti telah terstruktur, sistemik dan masif. Termohon menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon telah diproses oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias, Polres Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana terdapat pada Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Nomor 01/BA/SG-Kab. Nias/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Nomor 19/LP/Panwaslukada Nias/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 (**bukti TM-01**) dan Surat Panwas

Pemilihan Kabupaten Nias Nomor 002/1054/PANWASLU-NIAS/IX/2015 tentang pemberitahuan status laporan (**bukti TM-02**).

Lebih lanjut dalam hal mengaitkan Termohon dengan aktifitas calon Petahana dalam pengelolaan daftar pemilih, hal tersebut tidak beralasan karena termohon senantiasa bekerja dalam frame ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas keadilan, kemandirian, profesional dan netralitas penyelenggara Pemilu.

- G. Terhadap dalil pemohon bahwa cukup beralasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 serta membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2015 dan memerintahkan termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Daerah Kabupaten Nias dengan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau diikuti oleh seluruh Pasangan Calon, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan serta didasarkan pada bukti-bukti administrasi dan hukum, serta ketentuan yang mengatur tentang syarat pengajuan sengketa hasil pemilihan, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 18.41 WIB.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TN-03 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------|---|---|
| 1 | Bukti TA-01 | : Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 18.41 WIB. | Bukti ini membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi. |
| 2 | Bukti TB-01 | : Berita Acara Nomor 121/BA/IX/2015 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 | Membantah dalil pemohon bahwa termohon tidak tidak meneliti DP4 secara cermat dan akurat |
| 3 | Bukti TB-02 | : Berita Acara Nomor 127/BA/X/2015 tentang Penyusunan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 | Membantah dalil pemohon bahwa termohon tidak tidak meneliti DP4 secara cermat dan akurat |
| 4 | Bukti TB-03 | : Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa | Membantah dalil |

- | | | | |
|----|-------------|--|--|
| | | Hiliweto Gido, Kecamatan Bawolato | pemohon yang menyatakan Erik Berkat Waruwu adalah orang yang sama |
| 5 | Bukti TB-04 | : Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Bawolato | Membantah dalil pemohon yang menyatakan Erik Berkat Waruwu adalah orang yang sama |
| 6 | Bukti TB-05 | : Model DA2-KWK Kecamatan Bawolato, Idanogawo, Gido, Sogaeadu, Hiliserangkai, Hiliduho, Botomuzoi, Ma'u, Somolo-Molo Dan Ulugawo | Membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di 8 (delapan) kecamatan tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh pemohon |
| 7 | Bukti TB-06 | : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Nias | Membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi |
| 8 | Bukti TB-07 | : Pengumuman hasil analisis daftar penduduk potensial pemilihan (DP4) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 | Membantah dalil pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat dan tidak akurat |
| 9 | Bukti TB-08 | : Surat Termohon Nomor 678/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) | Membantah dalil pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat dan tidak akurat |
| 10 | Bukti TB-09 | : Surat Termohon Nomor 706/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang pengawasan dan pencermatan DPS selama tahapan pengumuman DPS sebagai | Membantah dalil pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak |

- | | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | masukan dan tanggapan untuk perbaikan DPS | valid, tidak cermat dan tidak akurat |
| 11 | Bukti TC-01 | : Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido | Membantah dalil pemohon bahwa Erik Berkat Waruwu memilih di TPS 1 dan TPS 3 |
| 12 | Bukti TC-02 | : Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 desa Hiliweto Gido, kecamatan Gido | Membantah dalil pemohon bahwa Erik Berkat Waruwu memilih di TPS 1 dan TPS 3 |
| 13 | Bukti TE-01 | : Surat keterangan tertulis PPK Bawolato, Idanogawo, Gido, Sogaeadu, Hiliserangkai, Hiliduhu, Botomuzoi, Ma'u, Somolo-Molo Dan Ulugawo | Membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di 8 (delapan) kecamatan tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh pemohon dan menjelaskan bahwa pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan telah terlaksana dengan baik dan lancar |
| 14 | Bukti TM-01 | : Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumudu Kabupaten Nias Nomor 01/BA/SG-Kab.Nias/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Nomor 19/LP/Panwaslukada Nias/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 | Membantah dalil pemohon tentang tindakan Pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, terbukti telah terstruktur, sistemik dan masif dan menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon telah diproses oleh sentra Gakkumdu |
| 15 | Bukti TM-02 | : Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Nias Nomor 002/1054/PANWASLU-NIAS/IX/2015 tentang Pemberitahuan Status Laporan | Membantah dalil pemohon tentang tindakan Pelanggaran PemiluKada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, terbukti telah terstruktur, sistemik dan masif dan menjelaskan bahwa |

- | | | |
|----|--|---|
| | | penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon telah diproses oleh sentra Gakkumdu |
| 16 | Bukti TN-01 : Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 56/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Nias Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 | Membantah dalil pemohon bahwa termohon tidak tidak meneliti DP4 secara cermat dan akurat |
| 17 | Bukti TN-02 : Surat Nomor 760/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015 | Membantah dalil pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat dan tidak akurat |
| 18 | Bukti TN-03 : Surat Perintah Tugas Team KPU Kabupaten Nias Nomor 525/SPT/VIII/2015 | Membantah dalil pemohon yang menyatakan KPUD Kabupaten Nias dalam menetapkan DPT tidak valid, tidak cermat dan tidak akurat |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis pada hari dan tanggal yang sama dan diterima persidangan Mahkamah, yakni tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. TENTANG PIHAK TERKAIT

Bahwa pihak **TERKAIT** atas nama **Drs. Sokhiatulo Laoli, MM.**, dan **Arosokhi Waruwu, SH. MH.**, adalah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Nias tahun 2015 register Nomor 52/PHP.BUP-XIV/2016, hal itu berdasarkan:

1. Berita Acara Nomor 116/BA/VIII/2015 tgl. 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakili Bupati Nias Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Nias Tahun 2015 (**vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT. 1).**

2. Surat Keputusan KPU Nias Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Dalam Pemilihan Bupati dan WAKIL Bupati Nias tahun 2015 (**vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT. 2).**
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Periode 2016 s/d 2021 (**vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT. 3).**
4. Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolan suara (**vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT. 4).**

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Tidak benar Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana memanfaatkan program pemerintah pada hari pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias tanggal 19 Nopember 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Ketua DPRD Kabupaten Nias tidak benar menyampaikan visi dan misi dihadapan DPRD, Sekda, SKPD, PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua-Ketua BPD se Kabupaten Nias dan tidak benar ada tarian maena yang berisikan syair dan mengangkat salam 3 jari mengarahkan pemilihan terhadap Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) sebagai isyarat dukungan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) **membantah dengan tegas** kebenaran bukti berupa CD rekaman suara Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 3 DRS. SOKHI'ATULO LAOLI,MM., rekaman suara Ketua DPRD Kabupaten Nias, CD rekaman Visual dan Photo-photo pelaksanaan budaya Maena yang berisikan syair dan lagu Maena

yang menurut Pemohon ditampilkan pada pertemuan Hari Pengakhiran Kegiatan Pemberdayaan Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nias di Pendopo Bupati Nias, yang menurut Pemohon hal itu berdasarkan bukti surat Pemohon *bertanda P. I.*

2. Tidak benar pada tanggal 4 Desember 2015, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, mengundang seluruh aparatur Pemerintah (Sekda, SKPD, PNS dan Kepala Desa se-kabupaten Nias) di Kantor Bupati Nias untuk diarahkan dalam memilih kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) dalam Pemilukada tanggal 9 Desember 2015 dengan menyampaikan visi dan misi serta ajakan untuk mendukung kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO).

Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) **membantah dengan tegas** tentang kebenaran bukti Bukti berupa CD rekaman yang berisikan tentang penyampaian hasil yang telah dicapai oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 pada masa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nias, visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) untuk melanjutkan pembangunan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dan tidak benar aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana.

Tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Aparatur sipil negara terutama dilingkungan Pemerintah kabupaten Nias melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- a. Bahwa kegiatan menugaskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Kecamatan Idanogawo untuk memantau/monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nias tahun 2015 di setiap TPS yang ada di Kecamatan Idano gawo yang menurut Pemohon sebagai bentuk secara berjenjang Pegawai Pemerintah Kabupaten Nias telah terlibat dalam Pilkada Kabupaten

Nias dengan memihak kepada satu Paslon Petahana sebagaimana dimaksud dalam bukti **surat Pemohon bertanda P. XIV**, hal tersebut Pemohon telah keliru dengan alasan bahwa berdasarkan surat klarifikasi tanggal 9 Januari 2016 dari Camat Kecamatan Idanogawo (vide bukti surat bertanda **PT. 5** dan **PT. 3.a**), yang benar adalah bahwa melalui surat tugas Camat Kecamatan Idanogawo Nomor 090/2800/ST/2015 tanggal 8 Desember 2015 menugaskan 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kecamatan Idanogawo untuk memantau/monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015 di setiap TPS yang ada di Kecamatan Idanogawo (vide bukti surat bertanda **PT. 5.b**), hal penugasan dimaksud adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 270/467/K/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang pembentukan DESK Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2015 (vide bukti surat bertanda **PT. 5. c** dan **PT . 5.d**)

- b. Tidak benar seorang 1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SKPD Dinas Pendidikan (seksi PTK Dinas Pendidikan) atas nama Arosokhi Lombu menjelek-jelekkkan Pasangan Calon lain dan mengarahkan masyarakat memilih pasangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Peemohon **bertanda P. IV**, hal itu diterangkan dalam surat klarifikasi dan bantahan yang diajukan oleh Arosokhi Lombu melauai suratnya tanggal 09 Januari 2015 (vide bukti surat bertanda **PT. 6** dan **PT . 6.a**).
- c. Tidak benar Camat Kecamatan Gido atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha melakukan kampanye melalui media sosial (status BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih dengan menyatakan : “Aku mohon jangan permalukan dan menghilangkan kepercayaan A. Yorin kepada kita “ sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Pemohon bertanda P. V, bantahan Pihak Terkait atas alasan Pemohon tersebut adalah berdasarkan pernyataan dan klarifikasi Camat Kecamatan Gido atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha yang menerangkan bahwa yang dikemukakan oleh

Camat Kecamatan Gido atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha tersebut bukan staus BBM, melainkan SMS kepada seseorang (Ketua KONI kabupaten Nias dalam rangka pelaksanaan kegiatan KONI di kabupaten Nias dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias (vide bukti surat bertanda **PT. 7** dan **PT . 7. a)**)

- d. Bahwa Pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana tidak benar memerintahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) para perawat di Posyandu Kecamatan Idanogawa melakukan kampanye dan sosialisasi secara bersama-sama untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana melalui media sosial (BBM) dengan memberi salam 3 (tiga) jari.

Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 membantah kebenaran bukti surat Pemohon bertanda P. VIII berupa Print out photo BBM yang diajukan sebagai bukti Pemohon.

- e. Tidak benar Sekdes Sirete Kecamatan Gido selaku PNS atas nama Budi Firman Ndraha melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih melalui media sosial (BBM) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana, hal itu berdasarkan klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 dari Budi Firman Ndraha selaku Sekretaris desa Sirete Kecamatan Gido (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT. 8 dan PT . 8.a)**, dan oleh karenanya Pihak Terkait membantah kebenaran atas bukti surat Pemohon bertanda P. IX.
- f. Tidak benar ada yang bernama MARTINA LA'IA sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu, hal itu berdasarkan klarifikasi dan bantahan yang diberikan oleh Kepala SD Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 09 Januari 2016 (Vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT. 9 dan PT . 9. A)** dan oleh sebab itu Pihak Terkait Pasangan Calon

Nomor Urut 3 membantah dengan tegas tentang kebenaran bukti surat Pemohon bertanda P. VII berupa *print out* foto PNS yang memberikan salam 3 (tiga) jari.

- g. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan tegas membantah Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama NURYANI TELAUMBANUA yang menyatakan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 dengan arahan dan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO). Pihak Terkait Tidak pernah memerintahkan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hiburan Lase untuk memberikan uang kepada siapapun yang berhubungan dengan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Nias Tahun 2015.

Pihak Terkait menyangkal dan membantah tentang kebenaran atas isi Surat pernyataan atas nama NURYANI TELAUMBANUA tersebut (bukti surat Pemohon bertanda P. XI. A dan P. XXI), dengan alasan bahwa nama HIBURAN HASRAT LASE yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama NURYANI TELAUMBANUA bukan orang HIBURAN HASRAT LASE sebagai tim dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

- h. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan tegas membantah Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama AHMAD YUNAN CANIAGO dibuat dan ditandatangani di atas kertas materai yang menyatakan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 dan arahan dan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO).

Pihak Terkait menyangkal dan membantah tentang kebenaran atas isi Surat pernyataan atas nama AHMAD YUNAN CANIAGO tersebut (bukti surat Pemohon bertanda P. XI. B dan P. XXII), dengan alasan bahwa nama HIBURAN HASRAT LASE yang dimaksud dalam Surat

Pernyataan tanggal 11 Desember 2015 atas nama AHMAD YUNAN CANIAGO bukan orang HIBURAN HASRAT LASE sebagai tim dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

- i. Tidak benar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias memerintahkan dan mengarahkan Kepala Desa Awoni Lauso Kecamatan Idanogawo mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu berdasarkan bukti surat klarifikasi dan bantahan yang diperbuat oleh Kepala dinas pertanian kabupaten Nias tanggal 09 Januari **2016 (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT. 10).**

Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang kebenaran bukti rekaman suara percakapan yang menurut Pemohon sebagai percakapan antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias dengan Kepala Desa Awoni La'uso.

- j. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak pernah memerintahkan kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kab. Nias melakukan Kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias pada acara penanaman sejuta pohon di Kecamatan Solomolo, pernyataan Pemohon tersebut hanyalah sebagai bentuk pernyataan yang tidak mempunyai fakta hukum;
- k. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Sekolah SMK negeri I Kecamatan Idanogawo atas nama FEBRI KARYA DEWI LASE melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana melalui media sosial (BBM) dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu dibuktikan dengan adanya surat klarifikasi dan bantahan dari Kepala SMK Negeri 1 Idano Gawo TANGGAL 09 Januari 2016 (Vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT. 11 dan PT . 11. A)**

- I. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 membantah dengan tegas tentang uraian dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Nias Nomor Urut 3 mengajak seluruh jajaran Pemerintahan (Pimpinan DPRD Kabupaten Nias atas nama ALFREN yang beragama Islam, Sekda, Kadis PU dan Sekretaris PU, Kadis Pendapatan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Camat Hili duho dan seluruh jajaran) menghadiri kebaktian di Gereja di Maranatha Kec. Hiliduho melakukan kampanye dan sosialisasi kepada umat Gereja Maranatha untuk mengarahkan pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memaparkan visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petahana. Bantahan Pihak TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dibuktikan dengan adanya surat tgl tanggal 09 Januari 2016 tentang klarifikasi dan bantahan dari Sekretaris Daerah kabupaten Nias atas nama Drs. Firman Yanus Larosa, M.AP., Kepala Dinas PU atas nama Ir. Efi yuniman Mendrofa, Sekretaris Dinas PU Kabupaten Nias atas nama Elizaro Laoli, BE., Kepala Dinas Pendapatan kabupaten Nias atas nama Frans Jefry Wirawan Wau, S.Sos. M.Si., Kepala Badan Pertahanan pangan dan penyuluhan pertanian kabupaten Nias atas nama Ir. Yusuf Laoli dan Camat Hili duho atas nama Andhika perdana Laoly, SSTP. M.Si (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT. 12**).
3. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Nias melakukan kampanye dan sosialisasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana, tentang proses pencairan dana ADD di Kabupaten Nias, tidak ada hubungannya dengan proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Tahun 2015.
4. Tentang pendapat Pemohon terhadap Kepala Desa sebagai Kepala Wilayah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat sehingga memiliki pemilih yang setia dan mampu mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat pemilih berdasarkan wewenang dan jabatannya, apalagi di Daerah Kabupaten Nias yang memiliki SDM rendah, hal pendapat

Pemohon tersebut tidak bisa sebagai bukti adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Tahun 2015.

5. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 membantah dengan tegas bahwa Para Kepala Desa melakukan kampanye dan sosialisasi mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana.

a. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 Kepala Desa Otalua Kecamatan Idanogawo atas nama EKA KRIS DESTINAWATI ZAI dengan berani dan lantang melakukan kampanye dan sosialisasi serta simulasi pencoblosan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) dihadapan ribuan masyarakat se-Kecamatan Idanogawo dan sekitarnya dan melakukan kampanye dan sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) selaku Petanaha di mana acara kampanye dan simulasi pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana tersebut dilakukan dihadapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) Petahana, hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, dalil Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum.

Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang bukti 1 (satu) CD rekaman yang menurut Pemohon terkait dengan Kepala Desa Otalua atas nama EKA KRIS DESBAWATI ZAI melakukan simulasi pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.

b. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lolozasai atas nama ODIAMAN LAOLI melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan facebook) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Lolozasai atas nama

ODIAMAN LAOLI melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan *facebook*) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lolozasai atas nama ODIAMAN LAOLI (sebelah kiri) bersama dengan 1 (satu) orang oknum PNS bernama MASAEDI LAOLI melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Lolozasai atas nama ODIAMAN LAOLI melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan *facebook*) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala desa Lolozasai atas nama Odiaman Laoli (**Vide bukti surat Pihak Terkait bertanda PT . 13 dan PT . 13. A**).
- d. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama YEREMIA ZEBUA melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberi salam 3 (tiga) jari sebagai tanda dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama YEREMIA ZEBUA melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan

tgl tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama Yeremia Zebua (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 14 dan PT . 14. A**).

- e. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama YEREMIA ZEBUA melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan facebook) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan Bahasa Nias yang menyatakan: " Ya'ia khou ya'ia khou aine datafili numero 3 artinya benar kamu, mari kita pilih Nomor 3", hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama YEREMIA ZEBUA melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama Yeremia Zebua (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 15 dan PT . 15. A**).
- f. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu atas nama SARAHUKU LOMBU, ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan menjadi Tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Hilibadalu atas nama SARAHUKU LOMBU ikut serta sebagai tim sorak Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- g. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Lahemo Kecamatan Gido atas nama JUNIMAN NDRAHA ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan

menjadi Tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Hilibadalu atas nama Juniman Ndraha ikut serta sebagai tim sorak Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- h. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Dahana Kecamatan Bawolato atas nama MOINASOKHI LAFAU ikut serta dalam acara debat tanggal 5 Desember 2015 dan menjadi Tim sorak pada Tim Sorak Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Dahana kecamatan Bawo Lato atas nama Juniman Ndraha ikut serta sebagai Tim Sorak Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3
- i. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato atas nama FAHUWUSA LASE melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (BBM dan *facebook*) untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan memberikan salam 3 (tiga) jari sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan Tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala desa Lasara Idanoi atas nama Fahuwusa Lase (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 16 dan PT . 16. A**).
- j. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias atas nama YANUARMAN SYUKUR BUAYA melakukan kampanye dan sosialisasi mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana dengan

memberikan tanda salam 3 (tiga) jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama-sama dengan pendukung atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala desa Tulumbaho atas nama YANUAR SYUKURMAN BUAYA (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 17 dan PT . 17. A**).

- k. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Kepala Desa Somi Botogo'o Kecamatan Gido Kab. Nias atas nama TOHUNASOKHI ZAMASI melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial (facebook) dengan memberi tanda salam 3 (tiga) jari kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, **hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas**, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Tulumbaho atas nama YANUAR SYUKURMAN BUAYA (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 18 dan PT . 18. A**).

Bahwa dari uraian dan fakta yang telah dikemukakan di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut adalah tentang dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015, di mana dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan proses hukum tersendiri untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran hukum, hal itu melalui putusan peradilan umum, bukan melalui Mahkamah Konstitusi.

Tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) telah melakukan *money politic*:

1. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa dikecamatan Hiliduhu Desa Fadoro Lauru di rumah ERBESONASO MENDROFA telah tertangkap tangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama FARESO MENDROFA dan BAZARO MENDROFA

membagi bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro), Peristiwa membagi-bagi uang yang dimaksud, terekam oleh kamera HP milik ERBESONASO MENDROFA, sudah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Nias. Akan tetapi tidak ditanggapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan** FARESO MENDROFA dan BAZARO MENDROFA membagi bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dan Pihak Terkait tidak ada memberikan uang dalam bentuk apapun kepada FARESO MENDROFA dan BAZARO MENDROFA untuk biaya mempengaruhi pemilih memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh FARESO MENDROFA (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 19 dan PT . 19. A**).

2. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama FEBRIANUS GORI als AMA INTAN memberikan Surat panggilan kepada beberapa orang anak sekolah atas nama masyarakat pemilih dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan arahnya dengan memberi uang sebesar Rp. 25.000.- **hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan** FEBRIANUS GORI als AMA INTAN membagi bagikan uang kepada siapapun untuk mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Saro) dan Pihak Terkait tidak ada memberikan uang dalam bentuk apapun kepada FEBRIANUS GORI alias AMA INTAN untuk biaya mempengaruhi pemilih memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, bantahan Pihak Terkait tersebut dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh FEBRIANUS GORI als AMA INTAN (vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 20 dan PT . 20. A**).

3. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama FO'OITA LASE als AMA ANDI telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada RUSMAN HALAWA, kepada YOSA'ARO ZEBUA sebesar Rp. 100.000 kepada TOU'OSOKHI HIA sebesar Rp 50.000 dan kepada ALIRUDIN HALAWA sebesar Rp. 50.000 dengan mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), **hal itu Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 bantah dengan tegas**, FO'OITA LASE als AMA ANDI tidak benar sebagai Tim Kampanye (Tim Sukes) Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal itu dikuatkan dengan bukti surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Pdt. Bethel Ndraha, S.Th. MA. Selaku ketua pemenangan Saro Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide bukti surat Pihak Terkait bertanda **PT . 21 dan PT . 21. A**).
4. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada NURYANI TELAUMBANUA untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menyuruh HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada NURYANI TELAUMBANUA ataupun kepada siapapun yang terkait dengan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015.
5. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada AHMAD YUNAN CANIAGO untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO) bernama dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menyuruh HIBURAN HASRAT LASE selaku PNS memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada AHMAD YUNAN CANIAGO ataupun kepada siapapun yang terkait dengan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015.

6. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberikan uang kepada FALERINUS ZAI sebesar Rp. 50.000 dengan mewajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah tim kampanye ataupun tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada FALERINUS ZAI ataupun kepada siapapun yang terkait dengan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015
7. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberi uang kepada LOTOBINI ZAI sebesar Rp. 50.000 dengan perjanjian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SARO), hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah tim kampanye ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada LOTOBINI ZAI ataupun kepada siapapun yang terkait dengan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015.
8. Bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias bernama B. IKHTIAR ZANDOTO R. AMPERA telah memberi uang kepada MASIADA WARUWU, FEBRIAMAN WARUWU, HEZATULO GULO dan ELIZARO GULO masing-masing sebesar Rp. 100.000 untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petahana, hal itu Pihak Terkait bantah dengan tegas, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menyuruh B. IKHTIAR ZANDOTO R. AMPERA ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada MASIADA WARUWU, FEBRIAMAN WARUWU, HEZATULO GULO ataupun kepada siapapun yang terkait dengan Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015.

Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas, alasan – alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah tentang dugaan pelanggaran yang belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap

dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2015, dan objek permohonan Pemohon bukan sengketa tentang perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (6) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015, proses hukum dan penyelesaian jika terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, telah tegas diatur tentang Institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permasalahan hukum yang terkait dengan pelanggaran, artinya bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 terbatas pada ketentuan Pasal 57 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nias Nomor Urut 3, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan hukum menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 37 yang telah disampaikan dan disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT.1 Berita Acara Nomor 116/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015.
- 2 Bukti PT.2 Surat Keputusn KPU Nias Nomor 75/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015
- 3 Bukti PT.3 Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 76/Kpts/KPU-

Kab-002.434713/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Periode 2016 s/d 2021 (**vide bukti surat Pihak Terkait bertanda**

- 4 Bukti PT.4 Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolan Suara
- 5 Bukti PT.5 Surat klarifikasi tanggal 9 Januari 2016 dari Camat Kecamatan Idanogawo atas nama Jellysman Berkat Geya, STTP. M.Si
- 6 Bukti PT.6 Fotokopi KTP atas nama Jellysman Berkat Geya, STTP. M.Si
- 7 Bukti PT.7 Surat tugas Nomor 090/2800/ST/2015 tanggal 8 Desember 2015.
- 8 Bukti PT.8 Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 270/467/K/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan DESK Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015
- 9 Bukti PT.9 Lampiran Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 270/467/K/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan DESK Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015
- 10 Bukti PT.10 Surat klarifikasi dan bantahan yang diajukan oleh Arosokhi Lombu melalui suratnya tanggal 09 Januari 2015
- 11 Bukti PT.11 Fotokopi KTP atas nama Arosokhi Lombo
- 12 Bukti PT.12 Pernyataan dan klarifikasi Camat Kecamatan Gido atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha yang menerangkan bahwa yang dikemukakan oleh Camat Kecamatan Gido atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha tersebut bukan staus BBM, melainkan SMS kepada seseorang (ketua KONI kabupaten Nias dalam rangka pelaksanaan kegiatan KONI di Kabupaten Nias dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten

- Nias
- 13 Bukti PT.13 Fotokopi KTP atas nama Sofiziduhu Ndraha als. A. Graes Ndraha
 - 14 Bukti PT.14 Klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 dari Budi Firman Ndraha selaku Sekretaris Desa Sirete Kecamatan Gido.
 - 15 Bukti PT.15 Fotokopi KTP atas nama Budi Firman Ndraha
 - 16 Bukti PT.16 Surat klarifikasi dan bantahan yang diberikan oleh Kepala SD Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 09 Januari 2016
 - 17 Bukti PT.17 Fotokopi copy KTP atas nama Kepala SD. Tulu mbaho kecamatan Sogae'adu
 - 18 Bukti PT.18 Surat klarifikasi dan bantahan yang diperbuat oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias tanggal 09 Januari **2016**
 - 19 Bukti PT.19 Surat klarifikasi dan bantahan dari Kepala SMK Negeri 1 Idano Gawo tanggal 09 Januari 2016
 - 20 Bukti PT.20 Fotokopi KTP atas nama Kepala SMK Negeri 1 Idano Gawo
 - 21 Bukti PT.21 Surat tanggal 09 Januari 2016 tentang klarifikasi dan bantahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nias atas nama Drs. Firman Yanus Larosa, M.AP., Kepala Dinas PU atas nama Ir. Efi yuniman Mendrofa, Sekretaris Dinas PU kabupaten Nias atas nama Elizaro Laoli, BE., Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias atas nama Frans Jefry Wirawan Wau, S.Sos. M.Si., Kepala Badan Pertahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias atas nama Ir. Yusuf Laoli dan Camat Hili Duho atas nama Andhika perdana Laoly, SSTP. M.Si
 - 22 Bukti PT.22 Surat klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Lolozasai atas nama Odiaman Laoli
 - 23 Bukti PT.23 Fotokopi KTP atas nama Odiaman Laoli
 - 24 Bukti PT.24 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Lasara Idanoi atas

- nama Yeremia Zebua
- 25 Bukti PT.25 Fotokopi KTP atas nama Yeremia Zebua
- 26 Bukti PT.26 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Lasara Idanoi atas nama Fahuwusa Lase
- 27 Bukti PT.27 Fotokopi KTP atas nama Fahuwusa Lase
- 28 Bukti PT.28 Klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala desa Tulumbaho atas nama YANUAR SYUKURMAN BUAYA
- 29 Bukti PT.29 Fotokopi KTP atas nama Yanuar Syukuran Buaya
- 30 Bukti PT.30 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Kepala Desa Tulumbaho atas nama YANUAR SYUKURMAN BUAYA
- 31 Bukti PT.31 Fotokopi KTP atas nama YANUAR SYUKURMAN BUAYA
- 32 Bukti PT.32 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh FARESO MENDROFA
- 33 Bukti PT.33 Fotokopi KTP atas nama Fareso Mendrofa
- 34 Bukti PT.34 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh FEBRIANUS GORI alias AMA INTAN
- 35 Bukti PT.35 Fotokopi KTP atas nama FEBRIANUS GORI alias AMA INTAN
- 36 Bukti PT.36 Surat tentang klarifikasi dan bantahan tanggal 09 Januari 2016 yang diperbuat oleh Pdt. Bethel Ndraha, S.Th. MA. Selaku Ketua Pemenangan Saro Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 37 Bukti PT.37 Fotokopi KTP atas nama Pdt. Bethel Ndraha, S.Th. MA.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah

melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum,

utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan

adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan

persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek,

menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam

perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian

logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan

atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts-Kab-002-434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.41 WIB [vide **bukti P-3 = bukti TA-01, bukti PT-4**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Nias diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18:41 WIB [vide **bukti P-3 = bukti TA-01 = bukti PT-4**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 18:41 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 18:41 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 10.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon;*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 [vide **bukti P-1**] bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana

ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena Termohon mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Nias berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 150.621 jiwa (vide **bukti TB-06**). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23.259 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 30.039 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.780 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Nias adalah 150.621 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 23.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 30.039 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 30.039 = 601$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $30.039 \text{ suara} - 23.259 \text{ suara} = 6.780 \text{ suara}$ (22,57%), sehingga perbedaan perolehan suara tersebut melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK

1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Nalom Kurniawan